



SALINAN

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, maka perlu mengatur Nama, Jenis, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II  
NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Nama

Pasal 2

Nama UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur khususnya pengelolaan dan pengoperasian peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi dan tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan;
  - b. penyusunan rencana teknis dan rencana kegiatan serta pelaksanaan program dibidang pengoperasian dan pengelolaan peralatan;
  - c. penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disebut Kepala Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan.
- (3) Struktur Organisasi Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan ketatausahaan dan pelaporan Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, data dan dokumentasi Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan Unit Pengelolaan dan pengoperasian Peralatan;
  - d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

## BAB III KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu E s s e l o n

#### Pasal 7

- (1) Eselon Kepala Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan adalah eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan adalah eselon IV/b.

### Bagian Kedua Pengangkatan

#### Pasal 8

Pejabat dilingkungan Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahan serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Kepala Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pada Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Kepala Unit Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pemegang jabatan fungsional atau pemegang jabatan setruktural lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan dan Pengoprasian Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 18 Desember 2013

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

**Ttd**

**MOCH. ALI BIN DACHLAN**

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**Ttd**

**USMAN MUHSAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 18

**Salinan sesuai dengan aslinya**


**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**LALU DHEDI KUSMANA, SH.,MH.**

Pembina (IV/a)  
NIP. 19760229 200003 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLAAN DAN  
PENGOPERASIAN PERALATAN



**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

**Ttd**

**MOCH. ALI BIN DACHLAN**